



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 106 / HUK / 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT)/panti sosial di Departemen Sosial, perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja panti sosial di lingkungan Departemen Sosial;
 - b. bahwa untuk peningkatan kinerja Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
 2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997](#) tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3670);
 3. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997](#) tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3670);

- SALINAN
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
 6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 7. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
 8. [Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005](#), tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008](#)
 9. [Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005](#) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008](#);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2507/M.PAN/7/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Permohonan Persetujuan Penataan Eselonering Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Panti Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing panti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan;
- c. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan;
- d. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
- e. pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- g. pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Struktur organisasi Panti Sosial terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga serta kehumasan panti.
- (2) Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas :
 - a. melakukan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal;
 - b. menyusun program rehabilitasi sosial;
 - c. memberikan informasi dan sosialisasi pelayanan;
 - d. memberikan bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial;
 - e. melakukan penyaluran/resosialisasi setelah rehabilitasi;
 - f. melakukan kerjasama;
 - g. melakukan pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi pengembangan program pelayanan rehabilitasi;
 - i. melakukan pemantauan; dan
 - j. mengevaluasi pelaporan program rehabilitasi dan perlindungan sosial.
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :
 - a. melakukan registrasi dan menyimpan file klien;
 - b. melakukan assesmen;
 - c. melakukan observasi lanjutan;
 - d. melakukan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat bantu, dan kesehatan klien;
 - e. melakukan penetapan diagnosa klien;
 - f. memberikan pengasuhan dan perawatan;
 - g. memberikan bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja serta kewirausahaan;
 - h. memberikan bimbingan mental, sosial dan fisik;
 - i. mengadakan praktek belajar kerja; dan
 - j. memberikan bimbingan lanjut.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
 - a. pekerja sosial;
 - b. penyuluh sosial;
 - c. perencana;
 - d. arsiparis;
 - e. pranata komputer;
 - f. instruktur;
 - g. perawat;
 - h. psikolog;
 - i. terapis;
 - j. dokter;
 - k. pustakawan; dan
 - l. kehumasan;

- SALINAN
- (2) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja panti.
 - (3) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Panti.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Panti.

Pasal 7

- (1) Tugas tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membantu Kepala Panti sesuai dengan keahliannya.
- (2) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pejabat struktural di lingkungan Panti yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan tugasnya Panti Sosial dapat menggunakan sarana Instalasi Produksi (*workshop*).

Pasal 9

- (1) Instalasi Produksi (*workshop*) mempunyai tugas kegiatan keterampilan kerja yang bersifat ekonomis produktif bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pasca rehabilitasi agar mampu berperan aktif dalam masyarakat.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

Pasal 10

Bagan struktur organisasi dan lokasi Panti Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB III

JENIS DAN TUGAS PANTI SOSIAL

Pasal 11

Jenis Panti Sosial terdiri dari :

- a. Panti Sosial Bina Netra;
- b. Panti Sosial Bina Daksa;
- c. Panti Sosial Bina Grahita;
- d. Panti Sosial Bina Laras;
- e. Panti Sosial Bina Rungu Wicara;

- f. Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis;
- g. Panti Sosial Marsudi Putra;
- h. Panti Sosial Pamardi Putra;
- i. Panti Sosial Karya Wanita;
- j. Panti Sosial Bina Karya;
- k. Panti Sosial Bina Remaja;
- l. Panti Sosial Petirahan Anak;
- m. Panti Sosial Asuhan Anak;
- n. Panti Sosial Tresna Werdha.

Pasal 12

Panti Sosial Bina Netra mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para penyandang cacat netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Pasal 13

Panti Sosial Bina Daksa mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat tubuh agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Pasal 14

Panti Sosial Bina Grahita mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental retardasi agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Pasal 15

Panti Sosial Bina Laras mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental bekas psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Pasal 16

Panti Sosial Bina Rungu Wicara mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang tuna rungu wicara agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Pasal 17

Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat bekas penyakit kronis agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Pasal 18

Panti Sosial Marsudi Putra mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Pasal 19

Panti Sosial Pamardi Putra mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi eks korban narkoba dan pengguna psikotropika sindroma ketergantungan agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Pasal 20

Panti Sosial Karya Wanita mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

Pasal 21

Panti Sosial Bina Karya mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Pasal 22

Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Pasal 23

Panti Sosial Petirahan Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Pasal 24

Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, serta pengkajian, pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

Pasal 25

Panti Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 26

Eselonisasi panti sosial meliputi:

- a. Kepala Panti Sosial adalah eselon III.a; dan
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada panti sosial adalah eselon IVa.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 27

Kepala Panti, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Panti Sosial dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pimpinan satuan organisasi di lingkungannya Panti Sosial bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan panti sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan panti sosial, wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI**PENUTUP****Pasal 33**

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 34

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka :

- a. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/2004 tentang Sistem dan Prosedur Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC). H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.


LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 106 / HUK / 2009

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PANTI SOSIAL



MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 106 / HUK / 2009****TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2009****TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL****DAFTAR NAMA DAN LOKASI PANTI SOSIAL**

NO.	NAMA PANTI SOSIAL	LOKASI/TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Panti Sosial Bina Netra "Wiyata Guna"	Bandung, Jawa Barat
2.	Panti Sosial Bina Netra "Tanmiyat"	Bekasi, Jawa Barat
3.	Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya"	Tabanan, Bali
4.	Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou"	Manado, Sulawesi Utara
5.	Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa"	Palembang, Sumatera Selatan
6.	Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya"	Makassar, Sulawesi Selatan
7.	Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara"	Bogor, Jawa Barat
8.	Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe"	Palu, Sulawesi Tengah
9.	Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna"	Bengkulu
10.	Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur"	Banjbaru, Kalsel
11.	Panti Sosial Bina Laras "Phalamartha"	Sukabumi, Jawa Barat
12.	Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati"	Bambu Apus, Jakarta Timur
13.	Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Efata"	Kupang, NTT
14.	Panti Sosial Bina Paska Lara Kronis "Wasana Bahagia"	Ternate, Maluku Utara
15.	Panti Sosial Bina Remaja "Rumbai"	Pekanbaru, Riau
16.	Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus"	Bambu Apus Jakarta Timur
17.	Panti Sosial Bina Remaja "Naibonat"	Kupang, NTT
18.	Panti Sosial Marsudi Putra "Handayani"	Bambu Apus Jakarta Timur
19.	Panti Sosial Marsudi Putra "Paramita"	Mataram, NTB
20.	Panti Sosial Marsudi Putra "Antasena"	Magelang, Jawa Tengah
21.	Panti Sosial Marsudi Putra "Toddopoli"	Makassar Sulawesi Selatan
22.	Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur"	Bekasi, Jawa Barat
23.	Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya"	Pasar Rebo, Jakarta Timur
24.	Panti Sosial Pamardi Putra "Galih Pakuan"	Bogor, Jawa Barat
25.	Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf"	Medan, Sumatera Utara
26.	Panti Sosial Petirahan Anak "Satria"	Batu Raden, Jawa Tengah
27.	Panti Sosial Asuhan Anak "Alyatama"	Jambi
28.	Panti Sosial Asuhan Anak "Tunas Bangsa"	Pati, Jawa Tengah
29.	Panti Sosial Tresna Werdha "Budi Dharma"	Bekasi, Jawa Barat
30.	Panti Sosial Tresna Werdha "Gau Mabaji"	Gowa, Sulawesi Selatan

MENTERI SOSIAL RI,**ttd.****DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**